



PUTUSAN

NOMOR : 26 / PID / 2012 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZENNY YOHANNES BOYKE
PONTORORING ALS ZENNY ANAK**

WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING.

Tempat lahir : Surakarta.-----

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 31 Januari 1983.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Kampung Purbowardayan Rt.004 RW.002 Desa
Tegal Rejo Kec Jebres Kota Surakarta Gang
Sukamulya Dalam I. Pontianak.-----

A g a m a : Kristen Protestan.-----

Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa telah ditahan, dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :--

1. Penyidik, sejak tanggal 04-10-2011 s/d tanggal
23-10-2011.-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24-10-2011 s/d tanggal
02-12-2011.----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15-11-2011 s/d tanggal
04-12-2011.-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25-11-2011 s/d
tanggal
24-12-2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal
25-12-2011 s/d tanggal
22-02-2012.-----
6. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal
11-01-2012 s/d tanggal
09-02-2012.-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal
10-02-2012 s/d tanggal
09-04-2012.-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri
Pontianak tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 617/Pid.B/2011/PN.PTK,
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ZENNY YOHANNES BOYKE PONTORORING**
ALS ZENNY ANAK WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan
yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan
kerja secara berlanjut” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Oktober 2011 yang dibubuhi Materai 6000;
- 5 (lima) lembar faktur PT Indomarco Adi Prima yang masing masing bernomor faktur;
- 80612 tertanggal 7 September 2011 senilai Rp.97.544.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 142003 tertanggal 30 September 2011 senilai Rp.20.007.150 (dua puluh juta tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 139670 tertanggal 8 Agustus 2011 senilai Rp.11.039.888 (Sebelas juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 139669 tertanggal 8 Agustus 2011 senilai Rp.7.366.459 (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 14793 tertanggal 7 Juli 2011 senilai Rp.6.198.247 (enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima;

- Buku.....

- Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0354111540 atas nama **ZENNY YOHANNES BOYKE PONTORORING ALS ZENNY ANAK WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING,**

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 617/Pid.B/2011/PN.PTK, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2012 ;

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*

tanggal 24 Nopember 2011 No.Reg.Perk. : PDM-342/Ponti/11/2011. yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU ;-----

----- Bahwa terdakwa ZENNY YOHANES BOYKE PONTORORING als ZENNY Anak WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING pada bulan Juli s/d September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di kantor PT. Indomarco Adi Prima Jln. Kom. Yos Sudarso No. 31 Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang sejumlah ± Rp 169.882.397,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Indomarco Adi Prima tetapi uang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada.....

-----Pada awalnya terdakwa yang bekerja di PT. Indomarco Adi Prima yang bergerak di bidang usaha distributor Food dan Non Food dimana terdakwa Zenny Yohanes Boyke Pontororing mempunyai jabatan selaku Sales Manager yang bertugas sebagai collection yaitu memastikan tagihan salesman yang harus ditagih dan diperbolehkan untuk ikut menagih kepada toko yang jaraknya jauh, sales/ target penjualan yang meliputi penjualan produk-produk milik perusahaan dan growth/ peningkatan penjualan yaitu peningkatan penjualan yang harus dicapai setiap bulan. Sebagaimana tersebut terdakwa selaku Sales Manager dalam kurun waktu Juli 2011 sampai dengan September 2011 terdakwa tidak pernah menyetorkan / menyerahkan uang hasil tagihan penjualan barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang berasal dari toko-toko langganan serta uang subsidi ongkos angkut untuk toko-toko yang membeli barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang jaraknya cukup jauh, dan uang tersebut didapatkan terdakwa melalui :

⇒ Tagihan One Day Promotion (ODP) TCL senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), berupa TCL (Sabun Total Putih) berjumlah 145 karton dengan



jumlah per karton Rp. 41. 379,- (empat puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan Nomor faktur 14793 tanggal 07 Juli 2011 didapat dari promosi tunai pada saat itu juga, dilakukan terdakwa pada bulan Juli 2011.

⇒ Tagihan Paket Lebaran TNI-AU senilai Rp 18.406.247,- (delapan belas juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan barang berupa

1. **Bimoli Klasik 1 literan** berjumlah 42 karton 11 Bungkus dengan total harga Rp.6.652.065,- (enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).
2. **Indofood sirup jeruk** berjumlah 42 karton 11 Bungkus dengan dengan total harga Rp.4.387800,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
3. **Teh sedap wangi** berjumlah 21 karton sebanyak 11 Bungkus dengan total penjualan barang tersebut Rp.1.516.675,- (satu juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. **Susu Creamer,** jumlah 21 karton sebanyak 32 bungkus dengan total penjualan Rp.5.651.783,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan Faktur Nomor 139669 dan faktur nomor 139670 tanggal 08 Agustus 2011 didapat dari tagihan yang dilakukan secara tunai oleh terdakwa pada bulan Agustus 2011.

⇒ Tagihan Toko Jit Thong yang beralamat di Sandai Kab. Ketapang, jumlah tagihan yang tidak disetorkan terdakwa senilai Rp 97.544.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), berupa :

1.....

1. **Mie telur kuning cap tiga ayam** berjumlah 100 karton dengan harga per karton Rp.59.999,- (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jadi jumlah total Rp 5.999.999,- (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
2. **Susu cap enak coklat** berjumlah jumlah 50 karton dengan harga per karton Rp.293.460 ,- (Dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) jadi jumlah total penjualan tersebut sebesar Rp 14.673.000,- (Empat belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Susu cap enak putih** berjumlah 250 karton dengan harga per karton Rp 307.483.99,- (Tiga ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah) jadi jumlah total penjualan tersebut Rp 76.870.999,- (Tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) .

Jadi jumlah tagihan yang tidak disetorkan berjumlah Rp 97.544.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat puluh empat ribu Rupiah), Berdasarkan faktur dari PT Indomarco dengan nomor 80612 tanggal 07 September 2011

Dan toko tersebut telah mentransfer uang sebesar ke Rp 97.544.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) rekening terdakwa di BCA Nomor : 0354111540, yang dilakukan terdakwa pada tanggal 20 September 2011.

⇒ Tagihan Toko-toko Canvas di Jalur Sui. Ambawang hingga ke Retok / Biyung senilai Rp.20.007.150,- (dua puluh juta tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), berupa :

1. **Indomie goreng saos** berjumlah 50 karton dengan harga per karton Rp 52.725,- (Lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga total penjualan barang tersebut senilai Rp.2.636.250 ,- (Dua Juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .
2. **Supermie goreng sedap** berjumlah 143 karton dengan harga per karton Rp 51.100,- (Lima puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga total penjualan barang tersebut Rp.7.307.300,- (Tujuh Juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) .
3. **Supermi sedap soto** berjumlah 61 karton dengan harga per karton Rp 47.100,- (Empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan total penjualan barang tersebut Rp 2.873.100,- (Dua Juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) .
4. **Sarimi soto koya** berjumlah 124 karton dengan harga per karton Rp 45.625 ,- (Empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan total penjualan barang tersebut Rp.5.657.500,- (Lima Juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .
5. **Supermie goreng ayam bawang** berjumlah 30 karton dengan harga per karton Rp.51.100,- (Lima puluh satu ribu seratus rupiah) jumlah penjualan barang tersebut Rp.1.533.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 20.007.150 ,- (dua Puluh Juta Tujuh ribu seratus Lima puluh Rupiah), Berdasarkan faktur nomor 142003 tanggal 30 September 2011 melalui uang tunai yang didapat dari tagihan anak buah terdakwa selaku sales dan dilakukan terdakwa pada tanggal 30 September 2011.

⇒ Pengambilan tagihan Cast di Stock Point terhadap para Sales Pontianak Timur senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa selaku manager secara tunai dibagian Administrasi Keuangan PT. Indomarco Adi Prima dilakukan pada tanggal 22 September 2011.

⇒ Selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan uang yang seharusnya diberikan kepada toko-toko berupa subsidi ongkos angkut kepada :

1. Toko Mentari di Kab. Kapuas Hulu berupa *Freight Cost* senilai Rp 15.896.000,- (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang didapatkan terdakwa dari kantor secara tunai dan dilakukan pada tanggal 7 September 2011.
2. Toko Gema di Kab. Kapuas Hulu berupa *Freight Cost* senilai Rp 4.029.000,- (empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang didapatkan terdakwa dari kantor secara tunai, dan dilakukan pada tanggal 7 September 2011.

Kemudian tanggal 30 September 2011 saksi Andreas Wang yang merupakan Office Manager melihat laporan status piutang yang sudah jatuh tempo terhadap toko yang mengambil barang namun belum ada melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian saksi Andreas Wang dan saksi Firman selaku superfisior melakukan pengecekan ke toko-toko tersebut diatas dan mengaudit semua data dan ternyata uang yang telah dibayarkan oleh toko toko tersebut tidak diserahkan / disetorkan terdakwa kepada PT. Indomarco Adi Prima melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu bermain judi , sehingga menyebabkan kerugian materil pada PT. Indomarco Adi Prima senilai **± Rp 169.882.397,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**, dan selanjutnya oleh pihak PT. Indomarco Adi Prima, perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak Polresta Pontianak dan terdakwa dapat diamankan untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa ZENNY YOHANES BOYKE PONTORORING als ZENNY Anak WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

KEDUA;-----

-----Bahwa ia terdakwa ZENNY YOHANES BOYKE PONTORORING als ZENNY Anak WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING pada bulan Juli s/d September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Adi Prima Jln. Kom. Yos Sudarso No. 31 Kec. Pontianak Barat, Kota

Pontianak.....

Pontianak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang sejumlah ± Rp 169.882.397,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Indomarco Adi Prima tetapi uang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada awalnya terdakwa yang bekerja di PT. Indomarco Adi Prima yang bergerak di bidang usaha distributor Food dan Non Food dimana terdakwa Zenny Yohanes Boyke Pontoring mempunyai jabatan selaku Sales Manager yang bertugas sebagai collection yaitu memastikan tagihan salesman yang harus ditagih dan diperbolehkan untuk ikut menagih kepada toko yang jaraknya jauh, sales/ target penjualan yang meliputi penjualan produk-produk milik perusahaan dan growth/ peningkatan penjualan yaitu peningkatan penjualan yang harus dicapai setiap bulan. Sebagaimana tersebut terdakwa selaku Sales Manager dalam kurun waktu Juli 2011 sampai dengan September 2011 terdakwa tidak pernah menyetorkan / menyerahkan uang hasil tagihan penjualan barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang berasal dari toko-toko langganan serta uang subsidi ongkos angkut untuk toko-toko yang membeli barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang jaraknya cukup jauh, dan uang tersebut didapatkan terdakwa melalui :

⇒ Tagihan One Day Promotion (ODP) TCL senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), berupa TCL (Sabun Total Putih) berjumlah 145 karton dengan jumlah per karton Rp. 41. 379,- (empat puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan Nomor faktur 14793 tanggal 07 Juli 2011 didapat dari promosi tunai pada saat itu juga, dilakukan terdakwa pada bulan Juli 2011.

⇒ Tagihan Paket Lebaran TNI-AU senilai Rp 18.406.247,- (delapan belas juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan barang berupa

1. **Bimoli Klasik 1 literan** berjumlah 42 karton 11 Bungkus dengan total harga Rp.6.652.065,- (enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).



2. **Indofood sirup jeruk** berjumlah 42 karton 11 Bungkus dengan dengan total harga Rp.4.387.800,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
3. **Teh sedap wangi** berjumlah 21 karton sebanyak 11 Bungkus dengan total penjualan barang tersebut Rp.1.516.675,- (satu juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

4.....

4. **Susu Creamer**, jumlah 21 karton sebanyak 32 bungkus dengan total penjualan Rp.5.651.783,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan Faktur Nomor 139669 dan faktur nomor 139670 tanggal 08 Agustus 2011 didapat dari tagihan yang dilakukan secara tunai oleh terdakwa pada bulan Agustus 2011.

⇒ Tagihan Toko Jit Thong yang beralamat di Sandai Kab. Ketapang, jumlah tagihan yang tidak disetorkan terdakwa senilai Rp 97.544.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah),berupa :

1. **Mie telur kuning cap tiga ayam** berjumlah 100 karton dengan harga per karton Rp.59.999,- (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jadi jumlah total Rp 5.999.999,- (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
2. **Susu cap enak coklat** berjumlah jumlah 50 karton dengan harga per karton Rp.293.460 ,- Dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) jadi jumlah total penjualan tersebut sebesar Rp 14.673.000,- (Empat belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
3. **Susu cap enak putih** berjumlah 250 karton dengan harga per karton Rp.307.483.99,- (Tiga ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah) jadi jumlah total penjualan tersebut Rp.76.870.999,- (Tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) .

Jadi jumlah tagihan yang tidak disetorkan berjumlah Rp 97.544.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat puluh empat ribu Rupiah).

Berdasarkan faktur dari PT Indomarco dengan nomor 80612 tanggal 07 September 2011, dan toko tersebut telah mentransfer uang sebesar ke Rp 97.544.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) rekening terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor : 0354111540, yang dilakukan terdakwa pada tanggal 20 September 2011.

⇒ Tagihan Toko-toko Canvas di Jalur Sui. Ambawang hingga ke Retok / Biyung senilai Rp 20.007.150,- (dua puluh juta tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), berupa :

1. **Indomie goreng saos** berjumlah 50 karton dengan harga per karton Rp 52.725,- (Lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga total penjualan barang tersebut senilai Rp 2.636.250 ,- (Dua Juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .
2. **Supermie goreng sedap** berjumlah 143 karton dengan harga per karton Rp 51.100,- (Lima puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga total penjualan barang tersebut Rp.7.307.300,- (Tujuh Juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) .

3.....

3. **Supermi sedap soto** berjumlah 61 karton dengan harga per karton Rp 47.100,- (Empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan total penjualan barang tersebut Rp.2.873.100,- (Dua Juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) .
4. **Sarimi soto koya** berjumlah 124 karton dengan harga per karton Rp 45.625 ,- (empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan total penjualan barang tersebut Rp 5.657.500,- (Lima Juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .
5. **Supermie goreng ayam bawang** berjumlah 30 karton dengan harga per karton Rp.51.100,- (Lima puluh satu ribu seratus rupiah) jumlah penjualan barang tersebut Rp.1.533.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) .

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 20.007.150 ,- (dua Puluh Juta Tujuh ribu seratus Lima puluh Rupiah),Berdasarkan faktur nomor 142003 tanggal 30 September 2011 melalui uang tunai yang didapat dari tagihan anak buah terdakwa selaku sales dan dilakukan terdakwa pada tanggal 30 September 2011.

⇒ Pengambilan tagihan Cast di Stock Point terhadap para Sales Pontianak Timur senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa selaku manager secara tunai dibagian Administrasi Keuangan PT. Indomarco Adi Prima dilakukan pada tanggal 22 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan uang yang seharusnya diberikan kepada toko-toko berupa subsidi ongkos angkut kepada :

1. Toko Mentari di Kab. Kapuas Hulu berupa *Freight Cost* senilai Rp 15.896.000,- (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang didapatkan terdakwa dari kantor secara tunai dan dilakukan pada tanggal 7 September 2011.
2. Toko Gema di Kab. Kapuas Hulu berupa *Freight Cost* senilai Rp 4.029.000,- (empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang didapatkan terdakwa dari kantor secara tunai, dan dilakukan pada tanggal 7 September 2011.

Kemudian tanggal 30 September 2011 saksi Andreas Wang yang merupakan Office Manager melihat laporan status piutang yang sudah jatuh tempo terhadap toko yang mengambil barang namun belum ada melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian saksi Andreas Wang dan saksi Firman selaku superfisior melakukan pengecekan ke toko-toko tersebut diatas dan mengaudit semua data dan ternyata uang yang telah dibayarkan oleh toko toko tersebut tidak diserahkan / disetorkan terdakwa kepada PT. Indomarco Adi Prima melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu bermain judi , sehingga menyebabkan kerugian materil pada PT. Indomarco Adi Prima senilai ± **Rp 169.882.397,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**, dan selanjutnya oleh pihak PT. Indomarco Adi Prima, perbuatan terdakwa

dilaporkan.....

dilaporkan kepada pihak Polresta Pontianak dan terdakwa dapat diamankan untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa ZENNY YOHANES BOYKE PONTORORING als ZENNY Anak WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

1. Menyatakan terdakwa **ZENNY YOHANNES BOYKE PONTORORING als ZENNY Anak WELLY YEREMIA PONTORORING** terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penggelapan
dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
kami ;-----

2. Menuntut pidana terhadap terdakwa **ZENNY YOHANNES BOYKE PONTORORING** als **ZENNY Anak WELLY YEREMIA PONTORORING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyataka barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2011 yang dibubui Materai 6000;
- 5 (lima) lembar fktur PT Indomarco Adi Prima yang masing masing bernomor faktur:
- 80612 tertanggal 7 September 2011 senilai Rp.97.544.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 142003 tertanggal 30 September 2011 senilai Rp.20.007.150,- (dua puluh juta tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 139670 tertanggal 8 Agustus 2011 senilai Rp.11.039.888,- (Sebelas juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 139669 tertanggal 8 Agustus 2011 senilai Rp.7.366.459,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 14793 tertanggal 07 Juli 2011 senilai Rp.6.198.247,- (enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima

- Buku.....
- Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0354111540 atas nama **ZENNY YOHANES BOYKE P**;

Dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak disertai memori banding, maka harus dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo pada Tingkat Banding diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 617/Pid.B/2011/PN.PTK, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa (strafmaat) yang menurut Pengadilan Tinggi diperingat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selain mengambil alih pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, untuk memperingan pidana kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "of fender" (Individualisasi pidana) dan Victim (korban) dan juga mengutamakan keadilan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang PT. Indomarco Adi Prima sebagaimana fakta hukum persidangan ternyata selain digunakan untuk judi juga untuk keperluan hidup sehari-hari jadi selain itu terdakwa juga sudah bekerja selama 4 (empat) tahun mengabdikan pada perusahaan tersebut, sehingga sudah berjasa pada perusahaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam konteks ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi selain mengandung efek jera dimana terdakwa insyaf dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya, dan diharapkan terdakwa dapat memperbaiki hidupnya, juga berdampak pemahaman kepada masyarakat. Pada satu sisi pelaku kejahatan patut diberi ganjaran pidana yang setimpal dengan perbuatannya, disisi lain masyarakat pada umumnya dan para karyawan PT. Indomarco Adi Prima lebih berhati-hati dengan modus terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena telah sesuai dengan sifat dan bobot kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa masih ditahan, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pidana yang dijatuhkan sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----



MENGADILI :.....

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 617/Pid.B/2011/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZENNY YOHANNES BOYKE PONTORORING** als **ZENNY Anak WELLY SAMI YEREMIA PONTORORING** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 617/Pid.B/2011/PN.PTK, tersebut untuk selebihnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2012** oleh Kami **R.YULIANA RAHADHIE, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **YOHANNES SUGIWIWARTO, S.H.** dan **H. MULYANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 Maret 2012 Daftar Nomor : 26/PID/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim.....

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **YOHANNES SUGIWIWARTO, S.H.**

R. YULIANA RAHADHIE, S.H.

2. **H. MULYANI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.